



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Mei 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Jakarta Selatan - 12930 - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM HAL MENGAJUKAN
PERMOHONAN ITSBAT KARENA PEMOHON MERUPAKAN KETURUNAN
DARI ALM. XXX

1. Bahwa PEMOHON merupakan anak dari XXX, sehingga atas hal tersebut PEMOHON memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan Itsbat di Pengadilan Agama Cikarang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
 - 2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
 - 3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
 - a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
 - b) *Hilangnya Akta Nikah;*
 - c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
 - d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
 - e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*
 - 4) *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinanitu.*
3. Bahwa oleh karenanya PEMOHON merupakan anak dan pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian PEMOHON memiliki legal

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



standing dalam hal mengajukan permohonan a quo. Karena sejalan dengan Ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

XXX DANH. XXX MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SIRI

4. Bahwa PEMOHON hendak mengajukan permohonan penetapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ltsbat pernikahan antara XXX dengan H. XXX;
5. Bahwa lts'bat Nikah yang dapat diajukan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf d adalah "*Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974*" sehingga adalah tepat jika PEMOHON mengajukan lts'bat nikah terkait status perkawinan kedua orangtuanya. Adapun bunyi Pasal 7 huruf d *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:*

Pasal 7

(d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.*

6. Bahwa pada tahun 1969 telah dilangsungkan perkawinan secara agama atau nikah siri di Jakarta Utara antara XXX yang lahir di Jakarta, 25 November 1941, pekerjaan mengurus rumahtangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat KP Semper Pos V RT 003/001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing dengan Nomor KTP 3172046511410004 dengan H. XXX di Jakarta, 30 Desember 1938, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, alamat KP Semper Pos V RT 003/001, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing dengan Nomor KTP 3172043012380003;
7. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara XXX dengan H. XXX, keduanya tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian persusuan sehingga perkawinan ini tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku, hanya saja pernikahan keduanya antara XXX dan H. XXX adalah perkawinan yang sah secara agama namun merupakan perkawinan siri yang tidak memiliki surat dan/atau tidak tercatat

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama setempat berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.353/KUA.09.4.4/PW.01/4/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

8. Bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah antara H. XXX dengan XXX, XXX keduanya berstatus janda dan duda, dimana status XXX adalah janda cerai mati, dan H. XXX merupakan duda cerai hidup dengan talaq, ketika pernikahan keduanya dilangsungkan XXX diwalikan oleh seorang wali nikah bernama Alm. MAHTALI yang tidak lain merupakan wali dari XXX yang memiliki hubungan sebagai paman kandung dari XXX dan juga merupakan adik kandung dari ayah kandung XXX, dengan mahar uang seperangkat alat solat dan sepasang cincin emas dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang sudah aqil baligh bernama Bapak Ribut, dan Bapak Yanto, beserta keluarga dan kerabat dekat;
9. Bahwa dari pernikahan sebelumnya XXX dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX;
10. Bahwa sejak tahun 1969 atau sejak dilangsungkan perkawinan XXX dengan H. XXX keduanya tinggal bersama beserta anak-anak dari XXX yang tidak pernah berpisah di CILINCING selama 45 (empat puluh lima) tahun hingga keduanya meninggal, dimana Bapak H. ABDUL HAMID lebih dahulu meninggal di tahun 2014 pada tanggal 27 Agustus di Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Medis Penyebab Kematian No. Surat 032/SP/03/010/008/2014 yang dikeluarkan sukudinas kesehatan Jakarta Utara kemudian disusul oleh meninggalnya Ibu XXX di tahun 2019 pada bulan Oktober berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4743/186/X/2019;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 1459/1.842.0/2014 menyatakan bahwa benar XXX dengan H. XXX adalah pasangan suami isteri, dan telah menikah pada tahun 1969 di Jakarta namun belum mendapatkan bukti kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.353/KUA.09.4.4/PW.01/4/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



12. Bahwa untuk menguatkan status perkawinan keduanya, pada tahun 2004 XXX dengan H XXX telah melangsungkan ibadah haji bersama dimana XXX adalah MAHROM bagi XXX, sehingga hal ini juga jelas dan memperkuat bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah dihadapan Allah SWT hal ini juga sesuai dengan pendapat para ulama yang mensyaratkan bagi wanita untuk punya mahram dalam hal ini adalah suami yang mendampingi selama perjalanan haji didalam ikatan yang halal sebagai pasangan suami isteri.

Dasar atas syarat ini adalah beberapa hadits Rasulullah SAW berikutini :

قَالَ لَيْخُلُوْتِرْ جُلِيْمًا رَأُوْهُ اِلَّا مَعْدِيْمَحْرَمٍ . فَقَامَرَ جُلُقَقَالَ رَعْنَابِنِعَابِيْعِنَا لِنَبِيِّ
بَارَسُوْا لِلّٰهَامْرًا تَبِيْحَرُ جُنْحًا جَهَّ وَ اَكْتَبِيْنِيْعِرُوْهَ كَدًا وَاوْكَدًا اَقَالَوْهَ جِعْفَقُجْمَعَامْرًا اَتَكَ :

Dari Ibnu Abbas radhiyallahunahu dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat henda menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." Beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu." (HR. Bukhari)

عَنْتَابِعِنَابِنِعَمْرٍ عَنَالنَّبِيِّ اَلَّا تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا اِلَّا مَعْدِيْمَحْرَمٍ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Ahmad)

Juga ada hadits lain :

Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama suaminya. (HR. Ad-Daruqutni).

13. Bahwa dengan demikian PEMOHON sebagai keturunan dari XXX sangat membutuhkan penetapan ITS'BAT NIKAH dari PENGADILAN AGAMA CIKARANG untuk mendapatkan status perkawinan yang sah terhadap perkawinan XXX dengan H XXX;

Bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON mohon agar yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Utara berkenan memeriksa dan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengesahkan pernikahan antara XXX dengan H XXX pada tahun 1969 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, kota administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pemohon tanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr tanggal 5 Maret 2020 karena perkara isbat nikah yang diajukan Pemohon karena ada kesalahan dalam posita tidak dimasukan anak anak kandung dari Almarhum H XXX seharusnya perkara contensius ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr;
2. Menyatakan Permohonan para Pemohon telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)